

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pulau Bangka merupakan wilayah yang mempunyai daya tarik kemelayuan, sebagian masyarakat Bangka merupakan keturunan Melayu. Sejarah lokal menyebutkan bahwa pemukiman Melayu tertua di Pulau Bangka terdapat di Kota Mentok, lambat laun pemukiman tersebut menyebar di berbagai wilayah. Etnis Melayu di Bangka mempunyai konsep politik berdasarkan adatnya, dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat *terrestrial*, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal. Dalam etnis Melayu di Bangka beranggapan bahwa Sultan merupakan pemimpin mereka yang superior dan patut untuk memegang dalam pengambilan keputusan mengenai hukum yang berlaku. Proses identitas politik diketahui dalam ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, serta adat-istiadat yang merupakan faktor primordial sebagai pembentuk identitas bangsa dan negara. Kebudayaan orang Melayu dalam sejarahnya mempunyai kesamaan persepsi tentang asal-usul, sehingga muncul aturan-aturan, nilai, dan tujuan yang dapat menjadikan identitas tersebut tersatukan dalam kelompok sebagai etnis Melayu.

Pada tahun 1667 Masehi Pulau Bangka menjadi kekuasaan Sultan Palembang dikuasai oleh Sultan Abdurrahman, sehingga terjadi kekuasaan politik dalam kebijakan pembentukan hukum atau undang-undang bernafas Islam. Selain undang-undang yang digunakan berlandaskan Islam, peran kekuatan politik yang dikuasai oleh Sultan Abdurrahman menetapkan aturan hukum adat guna

menjalankan kesatuan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, ditetapkanlah peraturan undang-undang untuk wilayah Bangka sebagai pusat kekuasaan di Mentok dinamakan dengan Undang-Undang Sindang Mardika (Sujitno, 2011:122). undang-undang berlandaskan hukum adat ini merupakan peraturan yang harus ditaati oleh pemimpin dan masyarakat. Hukum adat tersebut merupakan hasil dari kemufakatan etnis dengan kesadaran atas kebutuhan mereka dalam menyikapi hidup secara adil dan beradab. Peraturan undang-undang pada saat itu merupakan landasan hukum adat di Pulau Bangka, khususnya di Mentok sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Sultan Palembang. Pengaruh politik dalam pembentukan hukum merupakan konsep politik mereka yang menjadi studi penelitian ini, terlihat bagaimana hukum bekerja dalam mengatur kekuasaan politik.

Pada masa pemerintahan berjalannya hukum adat Undang-Undang Sindang Mardika sebagai modal pemerintahan adat Kesultanan Palembang dalam wewenang untuk menetapkan wilayah kekuasaannya. undang-undang atau hukum adat yang ada di Pulau Bangka ini menjadi pedoman bagi orang-orang Melayu Siantan secara turun-menurun (komunal), maka hal ini masyarakat berhak menjalankan hak-haknya sebagaimana peraturan yang ditetapkan pemimpin adat di Pulau Bangka. Elvian menegaskan (2015:201) bahwa Sebagai pusat pengaturan Undang-Undang Sindang Mardika di Pulau Bangka berada di Mentok dan dipimpin oleh seseorang yang bergelar Menteri Ranga. Menteri Ranga juga menerapkan pembagian kekuasaan setiap wilayah yang dipimpin oleh Depati, yaitu bagaimana Depati mengatur pembagian wilayah kekuasaan dengan aturan larangan. Bentuk pembagian kekuasaan tersebut guna mengatur bagaimana pengolahan timah dan

adat istiadat di masyarakat etnis Melayu tersebut, Kebijakan politik mengatur daerah di Pulau Bangka sebagai daerah Sindang, dalam artian Sindang adalah sebutan daerah perbatasan wilayah yang dikuasai Kesultanan Palembang beserta masyarakat yang berada dalam kesatuan wilayah tersebut, maka masyarakat tersebut memperoleh status *Mardika* (merdeka atau bebas) (Elvian, 2014:197).

Operasionalisasi dari konsep politik untuk mengatur hukum adat di kehidupan masyarakat adalah melalui pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat tersebut. Pranata tersebut ialah sebuah sistem antara hubungan hukum dan norma, pranata tersebut bisa terwujud karena dianggap penting bagi masyarakat untuk melengkapi kebutuhan mereka. Di dalam Undang-Undang *Sindang Mardika*, yaitu hukum adat ini menjadikan anggota masyarakat dan keluarga yang berkedudukan di Bangka mempunyai peranan atau hak terikat pada suatu kawasan tempat tinggal etnis Melayu (Elvian, 2014:201). Dalam konsep politik Melayu perlu dikaji sebagaimana Kesultanan Palembang mengatur kawasan wilayah yang diatur meliputi wilayah geografi duniawi dan wilayah rohani. Dalam hukum adat di Pulau Bangka mengatur wilayahnya berdasarkan teritorial, teritorial merupakan landasan utama untuk mempersatukan individu anggota masyarakat dengan struktur lingkungan adat.

Seiring perkembangan diperoleh di bidang pengetahuan, serta pranata kehidupan melalui proses pembangunan telah bergesernya kedudukan serta pengaruh adat Melayu. Kekuasaan kaum adat Melayu terjadi perubahan struktur pemerintahan desa yang menggantikan sistem pemerintahan adat, sehingga sebagian hak-hak masyarakat adat Melayu terabaikan, khususnya hak atas

kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya. Dalam perkembangan sistem politik tersebut mengakibatkan transformasi budaya, terlihat melalui pergeseran dari yang sifatnya komunal menjadi individualitis (hak kolektif mengarah pada hak-hak perorangan). Adapun gejala-gejala di Bangka terjadi menyimpang dari kebiasaan menurut hukum adat yang pernah berlaku, antara lain mengenai penguasaan dan pemanfaatan wilayah, seperti salah satu contoh gejala mengenai eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa melihat dampaknya. Adapun permasalahan yang menjadi penting dalam pelaksanaan sebagai daerah otonom harus berjalan sesuai dengan tugasnya. sehingga mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Melayu berdasarkan prakarsa sendiri, sehingga aspirasi untuk mewujudkan tersignifikan dalam aturan dan tingkah laku.

Pelaksanaan otonomi yang luas dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mengutamakan asas desentralisasi dan mengedepankan sistem politik yang baik. Pemerintahan daerah perlu mengakomodir keikutsertaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah. Hal tersebut bagaimana eksistensi masyarakat adat Melayu di Bangka terkait arah politik dalam menjalankan haknya sebagai etnis Melayu di tengah aturan pemerintahan daerah. Berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, maka keikutsertaan masyarakat adat Melayu menjadi esensial demi terwujudnya tujuan bersama.

Kondisi tersebut penting menjadi kapasitas pemerintahan daerah serta lembaga adat dalam menjalankan struktur dan spesialisasi peranan yang jelas dalam menggunakan hukum adat di Pulau Bangka. Demikian hukum tersebut terealisasi secara keseluruhan yang menjadi hak masyarakat etnis Melayu dan juga kebijakan secara fungsional seharusnya diberlakukan menurut hukum adat. Budiardjo menegaskan (2008:13) di antara konsep politik fungsionalisme menurut David Easton dan Harold Lasswell dengan memahami gejala politik sebagai *the authoritative allocation of values for society*, atau mengalokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan bersifat mengikat untuk masyarakat. Pernyataan pada masa Kesultanan Menteri Ranga juga disebutkan prinsip Undang-Undang Sindang Mardika disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan lama dari hukum adat yang berlaku, sehingga hukum adat merupakan hal mengikat berdasarkan nilai-nilai berupa aturan hidup yang dianggap baik.

Di samping itu etnis Melayu yang pada dasarnya berlandaskan Islam mempunyai reputasi menciptakan tatanan politik sebagai indikasi bangkitnya kesadaran kemelayuan. Terlihat bagaimana tradisi-tradisi Islam menguatkan demokrasi terkini. Demokrasi meningkat tentang kebaikan bersama masyarakat melayu yang tinggal di dalam wilayah teritorial hukum adat menurut Undang-Undang Sindang Mardika. Berdasarkan pernyataan tersebut bagaimana eksistensi adat Melayu yang dimanifestasikan dalam tingkah kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai alat kontrol sosial-politik di masyarakat, yang secara tidak langsung turut memperkuat demokrasi di tingkat lokal, serta menjalankan haknya sebagai etnis Melayu. Hal tersebut menjadi kapasitas lembaga adat mengembangkan kebijakan

dalam pelestarian kearifan lokal dengan efektivitas dan pengaturan tentang hukum adat, salah satunya pelestarian pengaturan tentang pembentukan *kampong* sebagai wujud keteraturan di masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para leluhur berdasarkan hukum adat yang pernah berlaku, Seperti hukum adat Sindang Mardika

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengetahui konsep politik Melayu di Pulau Bangka dalam sejarahnya menurut hukum adat berupa Undang-Undang Sindang Mardika dalam bentuk Identitas, bagaimana konsep politik Melayu yang mempunyai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik pada masa itu. Penelitian ini bersentuhan langsung dengan adanya permasalahan transformasi budaya dan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal beserta penggunaan hukum adat sebagai konsep politik kemelayuan di Pulau Bangka. Studi ini memberikan indikator sebagaimana permasalahan di atas. *Pertama*, melihat seberapa besar komitmen masyarakat Melayu dalam praktik dan kompak menjalankan hukum adat leluhur dalam kondisi terkini. *Kedua*, melihat persoalan etnis Melayu dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya. Konsep politik adat Melayu yang mempunyai sejarah sampai berkaitan dengan kondisi terkini di Pulau Bangka menjadi topik penelitian yang menarik karena terlihat hukum adat etnis Melayu pada hari ini sedang mengalami transformasi nilai-nilai yang membentuk identitas mereka berubah sehingga perlu adanya upaya untuk mempertahankan kawasan sebagai identitas Melayu.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep politik Melayu berdasarkan sejarah muncul hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka ?
2. Bagaimana eksistensi konsep politik Melayu dalam transformasi terkini?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep politik Melayu di Pulau Bangka berdasarkan sejarah terbentuknya Undang-Undang Sindang Mardika.
2. Mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Sindang Mardika mengenai konsep politik Melayu dari sejarah hingga kondisi terkini.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis
  - a) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menambahkan wawasan tentang hukum adat Melayu di Bangka hingga kondisi terkini.
  - b) Memperkaya tatanan tentang konsep politik budaya Melayu serta problematika yang dialami, khususnya untuk memahami pembangunan kearifan lokal di tengah menghadapi transformasi budaya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan di tingkat lokal diharapkan mengambil kebijakan terkait hukum adat sebagai warisan budaya melayu di Pulau Bangka. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga

citra identitas Melayu serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan menjadikan potensi kearifan lokal.

- b) Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga hukum adat Melayu mereka membekas sampai generasi-generasi berikutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan hasil penelitian menjadi jelas dan terstruktur maka hasil penelitian disusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini sebagai berikut.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu terdapat rumusan masalah yang menjadi turunan dari latar belakang yang terdiri atas uraian identifikasi masalah. Kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan yang merujuk pada tujuan dari penelitian dan disertai manfaat secara teoretis maupun praktis.

Bab kedua menjelaskan tinjauan pustaka. Di bagian ini diuraikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Maksudnya, menjelaskan jalan pemikiran penelitian disesuaikan dengan kerangka teori yang logis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekonstruksi politik hukum. Kemudian dilengkapi dengan operasionalisasi konsep yang bertujuan untuk menentukan batasan-batasan penelitian yang dilanjutkan alur berpikir. Terakhir dipaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan informasi penelitian terdahulu yang relevan

dengan penelitian ini serta berguna untuk menentukan langkah-langkah penelitian berikutnya.

Bab ketiga penjabaran metode penelitian, di bagian ini dijelaskan desain penelitian berupa jenis metode yang digunakan dalam peneliti. Metode penelitian ini menjelaskan deskripsi tentang objek penelitian, adapun mengenai desain penelitian ini memaparkan metode penelitian kualitatif. Setelah itu diuraikan jenis dan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Selanjutnya menentukan informan dengan melakukan teknik sampling *purposive sampling* yang menjadikan dasar pengambilan data penelitian ini. Dilanjutkan teknik pengumpulan data dilakukan dua tahap, yaitu dokumentasi, wawancara dan teknik analisis data sebagai landasan awal untuk memperoleh data. Adapun menganalisis objek penelitian meliputi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Bab keempat menjelaskan gambaran umum objek penelitian, bagian ini menjelaskan mengenai wilayah yang dijadikan objek penelitian, di antaranya mendeskripsikan sejarah melayu di Pulau Bangka dan kondisi sosial politik berkaitan dengan kondisi sekarang. Gambaran umum wilayah ini, yaitu Pulau Bangka yang mempunyai daya tarik kemelayuan serta mempunyai potensi nilai-nilai demokrasi sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebuah identitas bersama.

Bab kelima dalam penelitian ini berisi hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian mengenai perkembangan adat Melayu dari sejarah munculnya Undang-undang Sindang Mardika, maka peneliti akan

mengkaji dari munculnya bahasa Melayu Kuno di Pulau Bangka hingga pengaruh Islam ke dalam sistem hukum adat tertulis. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan analisis isi Undang-undang Sindang Mardika, sehingga bisa menjawab rumusan masalah terkait konsep politik dalam tata pemerintahan Melayu di Bangka hingga eksistensi terkini. Penelitian ini didukung oleh teori politik hukum Lawrence M. Friedman guna menganalisis rekonstruksi hukum adat di Pulau Bangka

Terakhir adalah bab enam atau penutup dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dituangkan oleh peneliti mengenai masalah yang diteliti. Bab ini bersifat evaluatif karena di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut disertakan rekomendasi-rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.